



P ENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan permohonan penetapan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Arif Wijayanto bin H. Muhamad Urip, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Swasta (Bartender), tempat tinggal di Jalan Griya Mandala IV No.5 kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; dan

Ni Komang Dwi Sutarmini binti I Komang Suka, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Griya Mandala IV No.5 kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register perkara Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Pemohon I dengan Pemohon II Melangsungkan Pernikahan Secara Islam, diluar Pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut yang menikahkan / bertindak sebagai wali nikah Bapak Joko (Paman angkat Pemohon II) dengan dihadiri dua orang Saksi, masing-masing bernama Muhamad

1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affandi dan Agus Iqbal Maulana dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun serta tinggal serumah di jalan Griya Mandala IV no Tuban, Kuta, Badung, Bali sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Rio Chandra Wijaya, laki-laki, lahir tanggal 19 oktober 2013;
- Giandra Aditya Putra Wijaya, laki-laki tanggal 18 Januari 2016;

4. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

5. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan pegawai catatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan wali hakim bernama H. Fathurrahim, S.Ag.M.A yang dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Muhammad Ridwan dan Muktiono dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan kutipan akta nikah tertanggal 26 Agustus 2015 nomor :0257/035/VIII/2015;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk memasukkan nama Pemohon I selaku ayah kandung dari Rio Chandra Wijaya (anak pertama Pemohon I dan Pemohon II) di dalam akta kelahiran dikarenakan kelahiran anak pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hokum;

7. Bahwa Berdasarkan hal-hal Tersebut diatas, Para Pemohon Mohon Agar Ketua pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini, Selanjutnya Menjatuhkan Penetapan yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rio Chandra Wijaya, laki-laki, lahir tanggal 19 oktober 2013 adalah anak kandung dari Pemohon I (Muhammad Arif Wijayanto bin H. Muhamad Urip) dan Pemohon II (NI Komang Dwi sutarmini binti I Komang Suka);

2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan lisan yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5103011901820004, tanggal 06 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5101025906890001, tanggal 08 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 29/VK/X/2013, tanggal 19 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh RSU Bhakti Rahayu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/035/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rio Chandra Wijaya Nomor 5103-LT30032017-0015, tanggal 30 Maret 2017 yang

3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 5103011509150003, tanggal 24 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.6);

B.-----

Saksi:

1. Agus Iqbal Maulana bin Agus Suherman, agama Islam, umur 31 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Wangi 107, Banjar Alas Arum, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, yang di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sirri pada tahun 2013;
- Bahwa yang hadir dalam pernikahan sirri itu adalah saksi, istri saksi, Muhamad Afandi, Pemohon I dan Pemohon II sebagai mempelai dan seorang ustad bernama Pak Joko dan dihadiri pula oleh keluarga Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II beragama Hindu. Kemudian sesaat sebelum menikah Pemohon II berpindah agama menjadi beragama Islam;
- Bahwa beberapa bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah lahir anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rio Chandra Wijaya;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang berkeberatan maupun mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;

4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di KUA Kuta pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut lahir kembali anak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Giandra Aditya Putra;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak karena Pemohon I kesulitan memasukkan namanya ke dalam akta kelahiran anak pertamanya;
2. Lilik Asfita Widyastuti bin H. Muhammad Urip, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, bertempat tinggal di Jalan Mandala IV/ No. 5 Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sirri pada tahun 2013;
 - Bahwa yang hadir pada pernikahan itu adalah saksi, Muhamad Afandi, Agus Iqbal Maulana, Pemohon I dan Pemohon II sebagai mempelai dan ayah angkat Pemohon II bernama Pak Joko dan dihadiri pula oleh keluarga Pemohon II dengan mahar seperangkat alat sholat;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah angkat Pemohon II dan kebetulan ia adalah seorang ustad;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon II beragama Hindu, kemudian sesaat sebelum menikah Pemohon II berpindah agama menjadi beragama Islam;
 - Bahwa saat menikah Pemohon II dalam keadaan hamil; dan beberapa bulan kemudian lahir anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rio Chandra ;
 - Bahwa pada tahun 2015 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan dicatatkan di KUA Kecamatan Kuta;
 - Bahwa pada tahun 2016 lahir anak kedua dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Giandra Aditya Putra Wijaya;

5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang berkeberatan maupun mengaku sebagai orang tua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak karena Pemohon I mengalami kesulitan mencantumkan namanya dalam akta lahir anak pertamanya karena dilahirkan sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh para pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya menyatakan pada 13 Agustus 2013 para Pemohon telah menikah menurut tata cara perkawinan Islam akan tetapi tidak tercatat. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Rio Chandra Wijayapada 19 Oktober 2013. Kemudian pada 26 Agustus 2015 para Pemohon menikah secara resmi di depan PPN KUA Kecamatan Denpasar Timur. Para Pemohon bermaksud meminta penetapan mengenai asal-usul anak yang lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan untuk keperluan memasukkan nama Pemohon I dalam akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan mengenai alamat tempat tinggal para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan bukti non akta yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Meskipun non akta akan tetapi secara materil menunjukkan hal yang relevan dengan permohonan ini. Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan mengenai para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 26 Agustus 2015 di depan PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa anak bernama Rio Chandra Wijaya, laki-laki, lahir pada 19 Oktober 2015 dari seorang ibu bernama Ni Komang Dwi Sutarnini (Pemohon II). Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Rio Chandra Wijaya telah masuk anggota keluarga Pemohon I. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing adalah adik ipar Pemohon I dan adik kandung Pemohon I, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sirri pada tahun 2013. sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II beragama Hindu kemudian memeluk Islam, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang ustad, bernama Joko. Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rio Chandra Wijaya dan Giandra Aditya Putra Wijaya, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh para Pemohon. Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II lahir beberapa bulan setelah mereka menikah. Kemudian para

8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencatatkan pernikahannya di KUA setelah anak pertama lahir. Para Pemohon sampai saat ini belum pernah bercerai. Sejak lahir hingga sekarang, anak pertama para Pemohon diasuh oleh para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon menerangkan para Pemohon menikah secara sirri pada tahun 2013. Yang menjadi wali nikah Pemohon II seorang ustad yang kebetulan adalah ayah angkat Pemohon II, bernama Joko. Sebelum menikah, Pemohon II beragama Hindu, kemudian saat menikah Pemohon II berpindah ke agama Islam. Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rio Chandra Wijaya dan Giandra Aditya Putra Wijaya, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh para Pemohon. Anak pertama para Pemohon lahir beberapa bulan setelah mereka menikah, karena saat menikah Pemohon II dalam keadaan hamil. Kemudian para Pemohon mencatatkan pernikahannya di KUA setelah anak pertama lahir sekitar tahun 2015. Para Pemohon sampai saat ini belum pernah bercerai. Selama Rio Chandra Wijaya diasuh oleh para Pemohon dari lahir hingga sekarang, tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi terbukti bahwa pada 13 Agustus 2013 para Pemohon telah menikah dengan wali nikah seorang ustad bernama Joko dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti permulaan P.3 yang diperkuat dengan bukti P.5 terbukti bahwa pada 19 Oktober 2013 Pemohon II telah melahirkan seorang anak bernama Rio Chandra Wijaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa para Pemohon mencatatkan pernikahannya pada PPN KUA Kecamatan Kuta, Badung, Bali pada 26 Agustus 2015;

Menimbang berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak yang bernama Rio Chandra Wijaya merupakan anggota keluarga dari Pemohon I;

9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan kedua orang saksi para Pemohon terbukti sejak lahir hingga sekarang anak yang bernama Rio Chandra Wijaya diasuh oleh para Pemohon. Dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa saat melakukan pernikahan tidak tercatat, Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa dari keterangan para Pemohon dan alat bukti diperoleh fakta:

- Para Pemohon menikah pada 13 Agustus 2013 tetapi tidak dicatatkan;
- Dalam pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II bernama Joko karena wali nasab Pemohon II berbeda agama;
- Sekitar dua bulan setelah pernikahan tersebut, lahir seorang anak yang bernama Rio Chandra Wijaya pada 19 Oktober 2013;
- Sejak lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atas hal itu;
- Para Pemohon menikah resmi pada 26 Agustus 2015 di depan PPN KUA Kecamatan Kuta, Badung, Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut majelis akan menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 KHI diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kemudian dari rukun nikah tersebut, tiap unsur harus memenuhi syarat agar sah. Berdasarkan fakta bahwa Pemohon II sebelum menikah beragama Hindu dan kemudian masuk agama Islam sesaat sebelum menikah dengan Pemohon I. Karena wali nasab Pemohon II tidak ada maka wali nikahnya adalah seorang ustad. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) KHI diatur bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Karena dalam perkara ini, wali pernikahan tidak tercatat para Pemohon bukan wali nasab maka seharusnya yang ditunjuk sebagai wali nikah adalah wali hakim. Penunjukan seseorang untuk menjadi wali hakim jika wali nasab tidak ada harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30

10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Wali Hakim (selanjutnya disebut dengan PMA Wali Hakim) dan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (selanjutnya disebut PMA Pencatatan Nikah). Oleh karena penunjukan wali nikah dalam perkawinan para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka wali hakim dalam pernikahan para Pemohon tidak sah. Dan karena itu maka perkawinan para Pemohon termasuk pernikahan *fasid* (rusak/cacat);

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon *fasid* karena kedudukan wali nikah tidak jelas maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan rukun dan syarat pernikahan lainnya;

Menimbang bahwa dalam pernikahan tidak tercatat para Pemohon terbukti telah dilahirkan seorang anak bernama Rio Chandra Wijaya pada 19 Oktober 2013. Dan karena lahirnya anak tersebut sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan maka para Pemohon meminta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak kandung dari para Pemohon. Dan terhadap permohonan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon meskipun lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, namun memiliki hubungan perdata dengan Pemohon I (ayah) dan keluarga Pemohon I;

11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan perdata dimaksud dapat berakibat pada adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan Pemohon I atau tidak?;

Menimbang bahwa meskipun telah terbukti pernikahan para Pemohon tidak tercatat namun telah ternyata anak tersebut lahir dari pernikahan para Pemohon tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhailly dalam kitabal-*Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya : *“Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”*;

Menimbang bahwa majelis hakim juga sependapat dengan dan mengambil alih pendapat Ibnu Taimiyyah dalam kitab *al-Fatawa al-Kubra* juz 3 halaman 178 yang menyatakan anak di luar perkawinan yang ibunya tidak menikah dapat dinasabkan kepada kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Demikian pula Khalifah Umar bin Khattab menasabkan anak-anak yang lahir pada zaman jahiliyah kepada laki-laki (yang meyebabkan kelahiran mereka);

Menimbang bahwa jika anak di luar perkawinan yang ibunya tidak menikah (termasuk tidak menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anaknya) saja (sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah dan praktik yang dilakukan Umar tersebut) dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut maka terlebih lagi jika laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut kemudian menikah dengan ibu si anak meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat. Dengan demikian, dengan

12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *qiyas aulawi* maka majelis hakim berpendapat anak para Pemohon yang bernama Rio Chandra Wijaya dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) KHI dan Pasal 2 Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama Rio Chandra Wijaya, laki-laki, lahir tanggal 19 Oktober 2013 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rio Chandra Wijaya, laki-laki, lahir tanggal 19 oktober 2013 adalah anak kandung dari Pemohon I (Muhamad Arif Wijayanto bin H. Muhammad Urip) dengan Pemohon II (Ni Komang Dwi Sutarnini binti I Komang Suka);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
 2. Biaya proses :Rp 50.000,00
 3. Panggilan-panggilan :Rp250.000,00
 4. Redaksi :Rp 5.000,00
 5. Meterai :Rp 6.000,00+
- Jumlah :Rp341.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)